



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pid.Pra/ 2022/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**FARID ARFIANTO**, Tempat/tanggal lahir, Klaten 17 Agustus 1978, Jenis

Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Tegalgondo RT003 RW001, Desa Tegalgondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SAPTO DUMADI RAGIL RAHARJO, S.H., Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum di "SAPTO RAHARJO & PARTNERS" yang beralamat di Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PBH PEKA) yang beralamat di Jl. Alun-alun Utara No. 1 (Bangsal Patalon) Surakarta, Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dalam register Nomor 541/2022, tanggal 21 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

L a w a n

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KLATEN** yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 27 Kab. Klaten Jawa Tengah;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama

1. IMRAN AMIR, S.I.K., M.H.,
2. MUGIYARTININGRUM, S.H.,M.H.,
3. IBNU SUKA, S.H.,M.H.,
4. BAMBANG INDRA W, S.H.,
- 5.GURUH BAGUS EDDY SURYANA, S.I.K.,
6. SUKIMAN, S.H.,

**Halaman 1 dari 25 halaman putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kln**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. EKO PUJIANTO, S.H.,
8. UMAR MUSTOFA, S.H.,M.H.,
9. M. AGUS NUGROHO, S.H.,

Jabatan : Kabidkum Polda Jateng, Pok Analis Bidkum Polda Jateng, Kaurbanhatkum Subbidbankum Bidkum Polda Jateng, Paurbanhatkum Subbidbankum Bidkum Polda Jateng, Kasat Reskrim Polres Klaten, Kasikum Polres Klaten, Kaurbinops Satreskrim Polres Klaten, Kanit Idik IV Satreskrim Polres Klaten dan Ps. Kasubsibankum Sikum Polres Klaten, Beralamat di Jalan Pahlawan 1, Semarang dan Jalan Diponegoro 27, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 Oktober 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 586/2022, tanggal 7 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan tertanggal 19 September 2022 dengan nomor Register Perkara : 5/Pid.Pra/2022/PN Kln, adapun yang menjadi dasar alasan diajukannya permohonan praperadilan ini adalah sebagaimana berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melalui Penasihat Hukumnya telah mengirimkan pengaduan tertanggal 22 September 2022 yang telah dikirimkan melalui Kantor Pos Besar Kota Surakarta (domisili hukum Penasihat Hukum Pemohon) sebagaimana dimaksud dalam resi pengiriman tertanggal 25 Februari 2022.
2. Bahwa terhadap pengaduan yang dikirimkan tersebut adalah berkaitan dengan adanya dugaan laporan palsu yang dilakukan oleh Yudhistira Prima Nugroho, ST yang telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana kekerasan psikis pada anak-anaknya, yang hal tersebut diduga berkaitan dengan kedatangan Pemohon bersama dengan Ahmad Rifai ke rumah Yudhistira Prima Nugroho, ST untuk meminta pertanggungjawaban dari Yudhistira Prima Nugroho, ST berkenaan dengan adanya kontrak renovasi rumah antara Pemohon dengan Yudhistira Prima Nugroho, ST.
3. Bahwa perlu disampaikan, terhadap laporan dari Yudhistira Prima Nugroho, ST tersebut telah diterima oleh Termohon yaitu dalam bentuk pengaduan tanggal 31 Agustus 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Undangan

**Halaman 2 dari 25 halaman putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kln**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasi No. B/1152/XII/2020/Reskrim Kepolisian Resor Klaten tanggal 10 Desember 2020 dan atas undangan tersebut, Pemohon dengan itikad baik telah hadir sesuai dengan yang hari dan waktu yang telah ditentukan oleh Pemohon dan terhadap Pemohon telah dilakukan klarifikasi terkait dengan pengaduan atau laporan Yudhistira Prima Nugroho, ST kepada Termohon.

4. Bahwa telah disampaikan dalam pengaduan tersebut (sebagaimana terurai dalam posita angka 1 permohonan ini), terkait dengan pasal yang dilanggar dan juga para Terlapor yaitu Yudhistira Prima Nugroho, ST bersama istrinya, Nari Yudhistira yang diduga telah mengada-ada sebuah peristiwa pidana yang merugikan Pemohon dimana senyatanya hal yang dilaporkan oleh Yudhistira Prima Nugroho, ST dapat diduga merupakan suatu kebohongan yang diduga dilakukan dengan maksud agar Pemohon selaku pihak yang dirugikan oleh Yudhistira Prima Nugroho, ST berkaitan dengan jasa yang telah diberikan oleh Yudhistira Prima Nugroho, ST kepada Pemohon berkaitan dengan adanya kontrak renovasi rumah kakak Pemohon dimana hal tersebut yang diduga tidak dilakukan sesuai kontrak oleh Yudhistira Prima Nugroho, ST yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon.
5. Bahwa perlu disampaikan bahwa berkaitan dengan kerugian Pemohon terkait dengan adanya dugaan penipuan oleh Yudhistira Prima Nugroho, ST tersebut juga telah dilakukan pelaporan oleh Pemohon kepada Termohon namun sampai dengan disampaikannya permohonan ini, terhadap laporan tersebut juga mangkrak atau berhenti yang juga sedang dilakukan upaya hukum permohonan pemeriksaan praperadilan bersamaan dengan permohonan ini..
6. Bahwa perlu juga disampaikan, terhadap penanganan perkara laporan palsu yang diduga dilakukan oleh Yudhistira Prima Nugroho, ST bersama istrinya, telah dilakukan penanganan perkara oleh Termohon yaitu sebagaimana telah Pemohon sampaikan dalam posita angka 3 permohonan ini.
7. Bahwa terkait dengan adanya dugaan laporan palsu sebagaimana dilaporkan kepada Termohon oleh Yudhistira Prima Nugroho, ST tersebut yang sampai dengan disampaikannya laporan dari Pemohon tanggal 25 Februari 2022 kepada Termohon, senyatanya belum dilakukan pencabutan dan juga oleh Termohon belum diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sehingga tidak terbantahkan bahwa hal tersebut merugikan Pemohon yaitu dalam statusnya sebagai Terlapor atas hal yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya, yang mana seharusnya dapat diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Termohon

**Halaman 3 dari 25 halaman putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kln**



atau dilakukan pencabutan oleh Pelapor yaitu Yudhistira Prima Nugroho, ST terhadap laporan tersebut.

8. Bahwa sejalan dengan fakta, terhadap peristiwa pidana yaitu dugaan kekerasan psikis pada anak yang dilaporkan oleh Yudhistira Prima Nugroho, ST bersama dengan Istrinya tersebut sampai dengan disampaikannya permohonan ini, belum dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Termohon dan juga belum ada pencabutan laporan oleh Pihak Pelapor yaitu Yudhistira Prima Nugroho, ST yang mengisyaratkan adanya fakta bahwa terhadap laporan tersebut masih dalam penanganan perkara oleh Termohon sehingga masih mendudukkan Pemohon selaku Terlapor yang hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Pemohon.
9. Bahwa sehingga terhadap adanya keadaan sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam posita angka 8 permohonan ini tersebut diatas maka terkait dengan kerugiannya maka Pemohon berhak bahkan menjadi kewajiban hukumnya untuk melakukan laporan balik atas laporan yang disampaikan oleh Yudhistira Prima Nugroho, ST kepada Termohon.
10. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan dalam pasal 318 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut :

*Pasal 318*

*(1) Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

maka Pemohon melaporkan dugaan adanya laporan palsu tersebut kepada Pemohon.

11. Bahwa namun terhadap laporan Pemohon tersebut, sampai dengan disampaikannya permohonan ini tidak ditangani oleh Termohon sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon sehingga terhadap permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah beralasan dan berdasar hukum.
12. Bahwa perlu disampaikan, terhadap pengaduan dari Pemohon terkait dengan adanya dugaan laporan palsu sebagaimana dimaksud dalam pengaduan tertanggal 22 September 2022 oleh Pemohon melalui pos yang dilayangkan kepada Termohon oleh Penasihat Hukum Pemohon sampai dengan disampaikannya permohonan ini, senyatanya belum pernah dilakukan penanganan oleh Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini terkait dengan adanya penelantaran terhadap pengaduan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon atau dengan kata lain terhadap penanganan perkara pengaduan Pemohon mangkrak atau terhenti.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon sampaikan diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk menetapkan hakim pemeriksa perkara, memanggil para pihak untuk dapat diperiksa dalam persidangan dengan seksama dan berkeadilan serta menjatuhkan putusan yang amarnya :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pemohon beritikad baik
3. Menyatakan Termohon telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah dengan tidak melakukan penanganan terhadap pengaduan Termohon tanggal 22 Februari 2022
4. Menghukum Termohon untuk melakukan penanganan perkara terhadap pengaduan Pemohon tanggal 22 Februari 2022 secara professional.
5. Menghukum Termohon untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap Pengaduan Yudhistira Prima Nugroho, ST tanggal 31 Agustus 2020
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

## **SUBSIDAIR**

Dan bila Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Permohonan Praperadilan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat Permohonan Praperadilan tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Praperadilan dari Pemohon, Kuasa Termohon mengajukan jawaban tertanggal 10 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **A. POKOK-POKOK JAWABAN / TANGGAPAN TERMOHON**

- I. **DALAM EKSEPSI**
- II. **DALAM POKOK PERKARA / PERMOHONAN**
- III. **TANGGAPAN PERMOHONAN PEMOHON PRAPERADILAN**
- IV. **LANDASAN HUKUM YANG MENDASARI TINDAKAN TERMOHON**

*Halaman 5 dari 25 halaman putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kln*



## B. PERMOHONAN DAN PENUTUP

Selanjutnya Termohon hendak menyampaikan pokok-pokok jawaban yang telah disusun dalam rangkaian sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil - dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Eksepsi terkait permohonan praperadilan Pemohon kabur (*obscuur libel*) adapun alasannya adalah sebagai berikut:

Bahwa obyek praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait pemeriksaan praperadilan tentang **tidak sahnya penghentian penyidikan** perkara oleh Termohon dalam penanganan pengaduan dugaan laporan palsu sebagaimana pengaduan Pemohon tertanggal 22 Pebruari 2022.

Pada faktanya Termohon dalam perkara pengaduan perkara a quo belum melakukan penyidikan namun masih melakukan penyelidikan dan belum ada tindakan penghentian penyelidikan yang dilakukan Termohon. Tindakan Termohon mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, yang dengan jelas disebutkan "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Ruang lingkup wewenang pengadilan dalam proses praperadilan diatur dalam ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP s/d Pasal 83 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014, obyek Praperadilan telah diperluas yakni termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya, baik dalam Posita maupun Petitum Permohonannya tidak menjelaskan dengan tegas dan jelas tentang Surat Perintah Penyidikan yang dihentikan penyidikannya oleh Termohon sebagai dasar Permohonan dalam Permohonannya.

**Halaman 6 dari 25 halaman putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kln**



Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas Termohon sampaikan karena Termohon belum melakukan penyidikan maka secara logis Termohon belum menerbitkan Surat Perintah Penyidikan sehingga sangat tidak mungkin Termohon melakukan Penghentian Penyidikan, dengan demikian Permohonan Pemohon dalam perkara a quo secara yuridis menjadi kabur (*obscur libel*), dasar hukum (*rechts grond*) yang dibangun dalam permohonan tidak memenuhi syarat formil, dalam perkara a quo atas permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah proses pemeriksaan yang hanya menguji apakah serangkaian tindakan yang dilakukan Termohon sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP Jo Pasal 77 KUHAP s/d Pasal 83 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 **bukan menguji** penghentian penyelidikan perkara a quo.

Berdasarkan dalil Termohon yang telah diuraikan sebagai Eksepsi Termohon tersebut diatas, maka perkenankan Termohon mengajukan permohonan kiranya Yth. Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Klaten yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutus perkara praperadilan ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil Termohon dalam eksepsi;
2. Tidak dapat diterima permohonan praperadilan Pemohon secara keseluruhan karena cacat formal;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Atau apabila Yth. Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa perkara praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **II. DALAM POKOK PERKARA / PERMOHONAN**

1. Bahwa jawaban Termohon pada eksepsi mohon dimasukkan sebagai dalil jawaban pada pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil - dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil-dalil Pemohon maka perkenankan kami menyampaikan posisi perkara aquo sebagai berikut :

**Halaman 7 dari 25 halaman putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kln**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada kurun waktu antara 9 Agustus 2019 s/d tanggal 31 Oktober 2019 di kantor Bank BTPN KCP Pedan Jl. Raya Pedan No. 44 Klaten, Pemohon membantu saudarinya bernama Dra. Hj. Indrati Sri Suciati untuk mengurus renovasi rumah yang terletak di Jl. Aren Raya No. 22 Blok AS-51 Rt 04 Rw 10 Perum Kranggan Permai Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, untuk keperluan renovasi rumah tersebut Pemohon menyerahkan pekerjaan renovasi tersebut kepada temannya yang bernama YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T., dengan kesepakatan biaya sesuai RAB sebesar Rp. 365.637.221,- (tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), yang selanjutnya Pemohon menyerahkan uang secara bertahap kepada YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T., sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) di Bank BTPN Pedan, dengan estimasi waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan, namun dalam jangka pelaksanaan selama 6 (enam) bulan renovasi tidak dapat diselesaikan dan ada pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB.

Bahwa Pemohon pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 17.00 WIB bersama seorang temannya mendatangi rumah YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T., dan pada tanggal 27 Agustus 2020 seorang yang mengaku bernama SAPTO berdua bersama seorang lelaki mengaku pengacara dari Pemohon mendatangi rumah YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T., atas kedatangan Pemohon dan pengacaranya tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang anak dari YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T., bernama QUISTIS KIRANA SAVRINADEYA NUGROHO dan QUIVA KIRANA NERESVARA NUGROHO, menjadi ketakutan dan cemas setiap ada tamu datang ke rumah YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T.

Atas terjadinya peristiwa tersebut YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T., mengadukan Pemohon dengan pengaduan tanggal 31 Agustus 2020 tentang dugaan sengaja melakukan ancaman kekerasan psikis terhadap anak. Atas pengaduan YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T., tanggal 31 Agustus 2020 masih dalam proses penyelidikan oleh Termohon.

Selanjutnya Pemohon ganti mengadukan YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T., tanggal 10 Pebruari 2021 dalam dugaan penipuan dan

**Halaman 8 dari 25 halaman putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kln**



penggelapan perkara pelaksanaan renovasi rumah, atas pengaduan ini masih dalam proses penyelidikan.

Dan Pemohon membuat mengadukan lagi YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T. tanggal 22 Pebruari 2022 dalam dugaan laporan palsu atas pengaduan YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T. tanggal 31 Agustus 2020 melalui surat yang ditujukan pada kantor Termohon.

Dengan adanya pengaduan dari Pemohon tanggal 22 Pebruari 2022 dalam dugaan laporan palsu, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 102 KUHAP dan Pasal 106 KUHAP, Termohon melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan dengan menerbitkan :

- a. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.lidik/213.a/III/2022/Reskrim tanggal 2 Maret 2022;
- b. Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin Gas/213.b/III/2022/Reskrim, tanggal 2 Maret 2022;
- c. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan SP2HP nomor : B/261/III/2022/Reskrim, tanggal 2 Maret 2022 kepada Pemohon;
- d. Karena adanya keterkaitan dan saling terkait peristiwa yang diadukan antara pengaduan YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T., tanggal 31 Agustus 2020 tentang dugaan sengaja melakukan ancaman kekerasan psikis terhadap anak dan pengaduan Pemohon tanggal 22 Pebruari 2022 dalam dugaan laporan palsu, maka Termohon melakukan tindakan mencari dan mengumpulkan keterangan, data dan informasi sebagai berikut :
  - 1) Mendapatkan keterangan berupa Berita Acara Klarifikasi Pemohon tanggal 15 Desember 2020 (keterangan yang disampaikan Pemohon sebagai Teradu dalam pengaduan YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T., tanggal 31 Agustus 2020 tentang dugaan sengaja melakukan ancaman kekerasan psikis terhadap anak).
  - 2) Mendapatkan keterangan YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 23 April 2022.
  - 3) Mendapatkan keterangan NARI SETYOMURNI yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 23 April 2022.

**Halaman 9 dari 25 halaman putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kln**



- 4) Mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan SP2HP nomor : B/556/V/2022/Reskrim, tanggal 19 Mei 2022 kepada Pemohon.
- 5) Mendapatkan keterangan Ahli Psikologi Dra. KARNI, S.Psi yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 6 Juli 2022 berdasarkan surat Nomor : B/1140/IX/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020 perihal permohonan bantuan ahli psikologi pemeriksaan QUIVA KIRANA NERESVARA NUGROHO dan surat Nomor : B/1141/IX/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020 perihal permohonan bantuan ahli psikologi pemeriksaan QUISTIS KIRANA SAVRINADEYA NUGROHO (surat terkait dengan pengaduan YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T., tanggal 31 Agustus 2020 tentang dugaan sengaja melakukan ancaman kekerasan psikis terhadap anak).
- 6) Mendapatkan Surat Keterangan dari YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T., tanggal 28 September 2022.
- 7) Mendapatkan Surat Keterangan Psikologi Nomor : YM.02.21/1.4.1/16072/2020, tanggal 28 September 2020 dari RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro atas pemeriksaan psikologi QUIVA KIRANA NERESVARA NUGROHO.
- 8) Mendapatkan Surat Keterangan Psikologi Nomor : YM.02.21/1.4.1/16073/2020, tanggal 28 September 2020 dari RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro atas pemeriksaan psikologi QUISTIS KIRANA SAVRINADEYA NUGROHO.
- 9) Mendapatkan keterangan QUISTIS KIRANA SAVRINADEYA NUGROHO, yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 28 September 2022.
- 10) Mendapatkan keterangan QUIVA KIRANA NERESVARA NUGROHO, yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 28 September 2022.
- 11) Membuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 29 September 2022.

### **III. TANGGAPAN PERMOHONAN PEMOHON PRAPERADILAN**

Bahwa setelah menjelaskan kronologis penanganan perkara aquo sebagaimana tersebut diatas maka perkenankan pada kesempatan ini mengajukan sanggahan sebagai berikut :

***Halaman 10 dari 25 halaman putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kln***



1. Terhadap alasan Pemohon halaman 1 angka 1 yang berbunyi “Bahwa Pemohon telah melalui penasihat hukumnya telah mengirimkan pengaduan tertanggal 22 September 2022 yang telah dikirimkan melalui Kantor Pos Besar kota Surakarta (domisili penasihat hukum Pemohon) sebagaimana dimaksud dalam resi pengiriman tertanggal 25 Februari 2022”.

Atas alasan pemohon tersebut, Termohon jelaskan menerima surat pengaduan dari Pemohon tertanggal 22 Februari 2022 dan diterima dikantor Termohon berdasarkan No Agenda : B/322/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 pukul 09.00 WIB. Karena kewajiban Termohon mempunyai wewenang untuk menerima pengaduan dari Pemohon (vide Pasal 5 ayat 1 KUHAP).

Selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP **“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”**, maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP, karena kewajiban Termohon yang mempunyai wewenang setelah menerima pengaduan dari masyarakat, maka tindakan Termohon adalah wajib untuk melakukan penyelidikan.

2. Terhadap alasan Pemohon halaman 1 angka 2 yang berbunyi “Bahwa terhadap pengaduan yang dikirimkan tersebut adalah kaitan dengan dst.....”

Bahwa pengaduan Pemohon tertanggal 22 Februari 2022 adalah akibat dari Pemohon telah diadukan oleh Yudhistira Prima Nugroho, S.T. dengan surat pengaduan Yudhistira Prima Nugroho, S.T., tanggal 31 Agustus 2020 tentang dugaan sengaja melakukan ancaman kekerasan psikis terhadap anak. Kedatangan Pemohon bersama dengan seorang bernama Ahmad Rifai dirumah Yudhistira Prima Nugroho,S.T., terkait meminta pertanggungjawaban pekerjaan renovasi rumah.

3. Terhadap alasan Pemohon halaman 1 angka 3 yang berbunyi “Bahwa perlu disampaikan, terhadap pengaduan Yudhistira Prima Nugroho, S.T. dst..... “

**Halaman 11 dari 25 halaman putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kln**



Bahwa benar Termohon telah dilakukan klarifikasi terhadap Pemohon sesuai surat undangan klarifikasi Nomor: B/1152/XII/2020/Reskrim tanggal 10 Desember 2020 dalam rangka penyelidikan pengaduan Yudhistira Prima Nugroho, S.T., tanggal 31 Agustus 2020 tentang dugaan sengaja melakukan ancaman kekerasan psikis terhadap anak yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Pemohon tanggal 15 Desember 2022.

4. Terkait alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon halaman 2 angka 4 s/d angka 12, Termohon berpendapat bahwa alasan-alasan Pemohon berdasarkan persepsi, premature dan tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak, adapun alasan Termohon adalah sebagai berikut :

Bahwa Termohon tidak hanya menerima pengaduan Pemohon tertanggal 22 Februari 2022 perihal laporan palsu dengan teradu Yudhistira Prima Nugroho, S.T., namun juga menerima aduan Pemohon tertanggal 10 Februari 2021 perihal dugaan penipuan jo penggelapan jo undang-undang perlindungan konsumen dengan teradu Yudhistira Prima Nugroho, S.T., serta Termohon menerima Yudhistira Prima Nugroho, S.T., tanggal 31 Agustus 2020 tentang dugaan sengaja melakukan ancaman kekerasan psikis terhadap anak dengan pihak teradu adalah Pemohon.

Dengan adanya 2 (dua) pengaduan dari Pemohon dan 1 (satu) pengaduan dari Yudhistira Prima Nugroho, S.T., yang pada intinya antara Pemohon dan Yudhistira Prima Nugroho, S.T., saling mengadu karena kewajiban Termohon telah dan masih melakukan penyelidikan untuk **mencari dan menemukan suatu peristiwa hukum dan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana** (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-sekurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP).

Terkait perkara a quo yang diadukan Pemohon, maka Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981

**Halaman 12 dari 25 halaman putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN KIn**



KUHAP jo Pasal 5 s/d Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019  
Tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan keterangan berupa Berita Acara Klarifikasi Pemohon tanggal 15 Desember 2022 (keterangan yang disampaikan Pemohon sebagai Teradu dalam pengaduan YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T, tanggal 31 Agustus 2020 tentang dugaan sengaja melakukan ancaman kekerasan psikis terhadap anak).
- 2) Mendapatkan keterangan YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 23 April 2022.
- 3) Mendapatkan keterangan NARI SETYOMURNI yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 23 April 2022.
- 4) Mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan SP2HP nomor : B/556/V/2022/Reskrim, tanggal 19 Mei 2022 kepada Pemohon;
- 5) Mendapatkan keterangan Ahli Psikologi Dra. KARNI, S.Psi yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 6 Juli 2022 mendasarkan surat Nomor : B/1140/IX/2020/Reskrim tanggal 28 September perihal permohonan bantuan ahli psikologi pemeriksaan QUIVA KIRANA NERESVARA NUGROHO dan surat Nomor : B/1140/IX/2020/Reskrim tanggal 28 September perihal permohonan bantuan ahli psikologi pemeriksaan QUISTIS KIRANA SAVRINADEYA NUGROHO (surat terkait dengan pengaduan YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T, tanggal 31 Agustus 2020 tentang dugaan sengaja melakukan ancaman kekerasan psikis terhadap anak).
- 6) Mendapatkan Surat Keterangan dari YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T, tanggal 28 September 2022.
- 7) Mendapatkan Surat Keterangan Psikologi Nomor : YM.02.21/1.4.1/2020, tanggal 28 September 2020 dari RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro atas pemeriksaan psikologi QUIVA KIRANA NERESVARA NUGROHO.
- 8) Mendapatkan Surat Keterangan Psikologi Nomor : YM.02.21/1.4.1/16073/2020, tanggal 28 September 2020 dari RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro atas pemeriksaan psikologi QUISTIS KIRANA SAVRINADEYA NUGROHO.

**Halaman 13 dari 25 halaman putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kl**



- 9) Mendapatkan keterangan QUISTIS KIRANA SAVRINADEYA NUGROHO, yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 28 September 2022.
- 10) Mendapatkan keterangan QUIVA KIRANA NERESVARA NUGROHO, yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 28 September 2022.
- 11) Membuat **Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 29 September 2022** (merupakan amanat Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana).

Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana :

Ayat (1) Penyelidik (Termohon) wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik.

Ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:

- a. tempat dan waktu;
- b. kegiatan penyelidikan;
- c. hasil penyelidikan;
- d. hambatan; dan
- e. pendapat dan saran.

Pada Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana :

Ayat (1) Hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh Ketua Tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga :

- a. tindak pidana; atau
- b. bukan tindak pidana.

Ayat (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan

- a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyelidikan;
- b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Dengan penjelasan tersebut diatas, bahwa Termohon dalam penyelidikan terhadap perkara a quo senantiasa berpedoman dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

**Halaman 14 dari 25 halaman putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kln**



Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 8 ayat 1 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, karena kewajiban Termohon telah membuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 29 September 2022; Selanjutnya dalam penyelidikan perkara a quo, Termohon akan menindaklanjuti dengan memberikan kepastian hukum kepada Pemohon untuk melaksanakan Gelar Perkara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:

- a. tindak pidana; atau
- b. bukan tindak pidana.

Dan memutuskan dalam gelar perkara yang :

- a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Dengan penjelasan dalil-dalil sanggahan yang Termohon uraikan diatas maka alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon halaman 2 angka 4 s/d angka 12, dalam permohonan Pemohon dalam membangun narasi hukum dengan pemahaman dan persepsi yang keliru / tidak berdasarkan hukum dan kabur (obscure libel), karena tidak berdasarkan hukum maka sepatutnya posita Pemohon ditolak.

Dalam penanganan perkara a quo Termohon masih dalam ranah penyelidikan, dan telah membuat Laporan Hasil Penyelidikan terhadap perkara a quo sebagai bahan gelar perkara, dengan demikian Termohon belum melakukan tindakan penghentian penyelidikan.

Demikian halnya terkait alasan Pemohon halaman 2 angka 7 dan 12, yang pada intinya Pemohon menyatakan Termohon telah melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara a quo, namun Pemohon tidak dapat menyebutkan dokumen penghentian penyidikan yang dimaksudkan yang menyatakan Termohon telah menerbitkan penghentian penyidikan.

Secara logika hukum tidak ada penyidikan tentunya tidak ada penghentian penyidikan, karena fakta hukum tindakan Termohon

**Halaman 15 dari 25 halaman putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kln**



adalah tindakan penyelidikan maka alasan Pemohon tidak berdasar hukum dan sepatutnya untuk ditolak.

5. Terkait Petitum Pemohon halaman 3 angka 1 s/d 6, Termohon tidak akan menanggapi secara keseluruhan, namun Termohon akan menanggapi terkait petitum pada angka 3, angka 4 dan angka 5 sebagai berikut :

Petitum angka 3, Pemohon tidak dapat menyebutkan dokumen penghentian penyidikan yang dimaksudkan terkait pengaduan tertanggal 22 Februari 2022 perihal laporan palsu bukan tanggal 22 September 2022 yang menyatakan Termohon telah menerbitkan penghentian penyidikan.

Secara logika hukum tidak ada penyidikan tentunya tidak ada penghentian penyidikan, karena fakta hukum tindakan Termohon adalah tindakan penyelidikan maka petitum Pemohon tidak berdasar hukum dan sepatutnya untuk ditolak.

Petitum angka 4, bahwa Termohon telah melakukan tindakan penyelidikan pengaduan Pemohon tertanggal 22 Februari 2022 perihal laporan palsu bukan tanggal 22 September 2022, bahwa tindakan Termohon sebagaimana yang telah uraikan diatas (kronologis penyelidikan) dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara a quo senantiasa berpedoman dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Petitum angka 5, petitum ini bertentangan dengan alasan-alasan yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya terkait perkara a quo adalah pengaduan Pemohon tertanggal 22 Februari 2022 perihal laporan palsu sehingga tidak tepat permohonannya terkait dengan permintaan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan terhadap pengaduan Yudhistira Prima Nugroho, S.T., tanggal 31 Agustus 2020 tentang dugaan sengaja melakukan ancaman kekerasan psikis terhadap anak. Adapun alasan Termohon bahwa Petitum ini bertentangan adalah :

- 1) Karena pada faktanya pengaduan Yudhistira Prima Nugroho, S.T., tanggal 31 Agustus 2020 masih dalam proses penyelidikan belum penyidikan.
- 2) Mekanisme penghentian penyelidikan pengaduan Yudhistira Prima Nugroho, S.T., tanggal 31 Agustus 2020 harus berdasarkan alasan

**Halaman 16 dari 25 halaman putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kln**



hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Karena petitum angka 5 bertentangan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dan tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya ditolak.

**IV. LANDASAN HUKUM YANG MENDASARI TINDAKAN TERMOHON**

1. Ketentuan KUHP Bab IV Bagian Kesatu tentang Penyelidik dan Penyidik Pasal 4 dan Pasal 6 mengatur bahwa Termohon selaku Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menjadi penyelidik dan penyidik; Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ( Vide Pasal 1 angka 5 KUHP);
2. Bahwa selaku penyelidik, karena kewajibannya mempunyai wewenang antara lain untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana dan mencari keterangan dan barang bukti (vide Pasal 5 ayat 1 KUHP);
3. Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHP s/d Pasal 83 KUHP;
4. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

***Yang Mulia Hakim PN Klaten yang menyidangkan perkara ini,***

Setelah menguraikan dalil-dalil sebagai jawaban Termohon, maka perkenankan pada kesempatan ini Termohon mengajukan permohonan kiranya Yth. Hakim berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- I. Pada Eksepsi
  1. Menerima dalil-dalil Termohon dalam eksepsi;
  2. Tidak dapat diterima permohonan praperadilan Pemohon secara keseluruhan karena obscur libels;
  3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.
- II. Pada Pokok Perkara
  1. Menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon secara keseluruhan;
  2. Menyatakan serangkaian tindakan yang dilakukan Termohon adalah tindakan penyelidikan dan sah secara hukum;

***Halaman 17 dari 25 halaman putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kln***



3. Menyatakan Termohon belum melakukan penyidikan maka tidak ada tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yth. Hakim pemeriksa praperadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang adil – adilnya ( ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Termohon, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 11 Oktober 2022, sedangkan Kuasa Termohon mengajukan Duplik 12 Oktober 2022 baik Replik maupun Duplik tersebut secara lengkap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup yaitu :

1. Fotokopi Pengaduan dari Pemohon kepada Kepala Kepolisian Resor Klaten, tanggal 22 Pebruari 2022, **selanjutnya di beri tanda P-1;**

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa, untuk mempertahankan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, yaitu :

1. Fotokopi Pengaduan dari Pemohon kepada Kepala Kepolisian Resor Klaten, tanggal 22 Pebruari 2022, **untuk selanjutnya diberi tanda T-1;**
2. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pemohon tanggal 15 Desember 2020, **untuk selanjutnya diberi tanda T-2;**
3. Fotokopi Lembar Disposisi tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat Termohon atas penerimaan pengaduan dari Pemohon tanggal 22 Pebruari 2022.,**untuk selanjutnya diberi tanda T-3;**
4. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.lidik/213.a/III/2022/Reskrim tanggal 2 Maret 2022, **untuk selanjutnya diberi tanda T-4;**
5. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas/213.b/III/2022/Reskrim, tanggal 2 Maret 2022, **untuk selanjutnya diberi tanda T-5;**
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan SP2HP nomor : B/261/III/2022/Reskrim, tanggal 2 Maret 2022 kepada Pemohon, **untuk selanjutnya diberi tanda T-6;**
7. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T tanggal 23 April 2022 **untuk selanjutnya diberi tanda T-7;**

**Halaman 18 dari 25 halaman putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kln**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi NARI SETYOMURNI tanggal 23 April 2022, **untuk selanjutnya diberi tanda T-8;**
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan SP2HP nomor : B/556/V/2022/Reskrim, tanggal 19 Mei 2022 kepada Pemohon, **untuk selanjutnya diberi tanda T-9;**
10. Fotokopi perihal permohonan bantuan ahli psikologi Nomor : B/1140/IX/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020, **untuk selanjutnya diberi tanda T-10;**
11. Fotokopi perihal permohonan bantuan ahli psikologi Nomor : B/1141/IX/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020, **untuk selanjutnya diberi tanda T-11;**
12. Fotokopi Surat Keterangan Psikologi Nomor : YM.02.21/1.4.1/16072/2020, tanggal 28 September 2020 dari RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro atas pemeriksaan psikologi QUIVA KIRANA NERESVARA NUGROHO **untuk selanjutnya diberi tanda T-12;**
13. Fotokopi Surat Keterangan Psikologi Nomor : YM.02.21/1.4.1/16073/2020, tanggal 28 September 2020 dari RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro atas pemeriksaan psikologi QUISTIS KIRANA SAVRINADEYA NUGROHO, **untuk selanjutnya diberi tanda T-13;**
14. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi keterangan Ahli Psikologi Dra. KARNI, S.Psi tanggal 6 Juli 2022, **untuk selanjutnya diberi tanda T-14;**
15. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi keterangan QUISTIS KIRANA SAVRINADEYA NUGROHO, tanggal 28 September 2022, **untuk selanjutnya diberi tanda T-15;**
16. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi keterangan QUIVA KIRANA NERESVARA NUGROHO, tanggal 28 September 2022, **untuk selanjutnya diberi tanda T-16;**
17. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 29 September 2022, **untuk selanjutnya diberi tanda T-17;**
18. Fotokopi Undangan klarifikasi kepada Pemohon Nomor : B-Und/895/IX/2022/Reskrim tanggal 23 September 2022, **untuk selanjutnya diberi tanda T-18;**
19. Fotokopi Undangan klarifikasi kepada Ahmad Rifai Nomor : B-Und/896/IX/2022/Reskrim tanggal 23 September 2022, **untuk selanjutnya diberi tanda T-19;**

**Halaman 19 dari 25 halaman putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kln**



20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No.Pol. : SP2HP/1133/X/2022/ Reskrim tanggal 5 Oktober 2022, **untuk selanjutnya diberi tanda T-20;**

21. Fotokopi Bukti pengiriman SP2HP melalui Kantor Pos tertanggal 5 Oktober 2022, **untuk selanjutnya diberi tanda T-21;**

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon di persidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya para pihak menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA:**

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi terkait permohonan praperadilan Pemohon kabur (*obscur libel*) adapun alasannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa obyek praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait pemeriksaan praperadilan tentang **tidak sahnya penghentian penyidikan** perkara oleh Termohon dalam penanganan pengaduan dugaan laporan palsu sebagaimana pengaduan Pemohon tertanggal 22 Pebruari 2022.

Bahwa Pada faktanya Termohon dalam perkara pengaduan perkara a quo belum melakukan penyidikan namun masih melakukan penyelidikan dan belum ada tindakan penghentian penyelidikan yang dilakukan Termohon.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya, baik dalam Posita maupun Petitum Permohonannya tidak menjelaskan dengan tegas dan jelas tentang Surat Perintah Penyidikan yang dihentikan penyidikannya oleh Termohon sebagai dasar Permohonan dalam Permohonannya.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas Termohon sampaikan karena Termohon belum melakukan penyidikan maka secara logis Termohon belum menerbitkan Surat Perintah Penyidikan sehingga sangat tidak mungkin Termohon melakukan Penghentian Penyidikan, dengan demikian Permohonan Pemohon dalam perkara a quo secara yuridis menjadi kabur (*obscur libel*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut karena Hakim menilai terhadap eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Termohon tersebut dinyatakan ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 80 KUHP menyatakan "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu: Apakah Termohon telah melakukan Penghentian Penyidikan yang tidak sah atas penyidikan terhadap pengaduan yang dikirimkan oleh Pemohon tanggal 22 Februari 2022 berkaitan dengan adanya dugaan laporan palsu yang dilakukan oleh Yudhistira Prima Nugroho, ST yang telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana kekerasan psikis pada anak-anaknya, yang hal tersebut diduga berkaitan dengan kedatangan Pemohon bersama dengan Ahmad Rifai ke rumah Yudhistira Prima Nugroho, ST untuk meminta pertanggungjawaban dari Yudhistira Prima Nugroho, ST berkenaan dengan adanya kontrak renovasi rumah antara Pemohon dengan Yudhistira Prima Nugroho, ST. laporan dari Yudhistira Prima Nugroho, ST tersebut telah diterima oleh Termohon yaitu dalam bentuk pengaduan tanggal 31 Agustus 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Undangan Klarifikasi No. B/1152/XII/2020/Reskrim Kepolisian Resor Klaten tanggal 10 Desember 2020 dan atas undangan tersebut, Pemohon dengan itikad baik telah hadir sesuai dengan yang hari dan waktu yang telah ditentukan oleh Pemohon dan terhadap Pemohon telah dilakukan klarifikasi terkait dengan pengaduan atau laporan Yudhistira Prima Nugroho, ST kepada Termohon.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 2 KUHP bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

**Halaman 21 dari 25 halaman putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kln**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menjelaskan bahwa Dengan adanya pengaduan dari Pemohon tanggal 22 Pebruari 2022 dalam dugaan laporan palsu, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 102 KUHAP dan Pasal 106 KUHAP, Termohon melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan dengan menerbitkan :

- a) Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.lidik/213.a/III/2022/Reskrim tanggal 2 Maret 2022;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin Gas/213.b/III/2022/Reskrim, tanggal 2 Maret 2022;
- c) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan SP2HP nomor : B/261/III/2022/Reskrim, tanggal 2 Maret 2022 kepada Pemohon;
- d) Karena adanya keterkaitan dan saling terkait peristiwa yang diadukan antara pengaduan YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T., tanggal 31 Agustus 2020 tentang dugaan sengaja melakukan ancaman kekerasan psikis terhadap anak dan pengaduan Pemohon tanggal 22 Pebruari 2022 dalam dugaan laporan palsu, maka Termohon melakukan tindakan mencari dan mengumpulkan keterangan, data dan informasi sebagai berikut :
  - Mendapatkan keterangan berupa Berita Acara Klarifikasi Pemohon tanggal 15 Desember 2020 (keterangan yang disampaikan Pemohon sebagai Teradu dalam pengaduan YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T., tanggal 31 Agustus 2020 tentang dugaan sengaja melakukan ancaman kekerasan psikis terhadap anak).
  - Mendapatkan keterangan YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 23 April 2022.
  - Mendapatkan keterangan NARI SETYOMURNI yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 23 April 2022.
  - Mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan SP2HP nomor : B/556/V/2022/Reskrim, tanggal 19 Mei 2022 kepada Pemohon.
  - Mendapatkan keterangan Ahli Psikologi Dra. KARNI, S.Psi yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 6 Juli 2022 mendasarkan surat Nomor : B/1140/IX/2020/Reskrim tanggal 28

**Halaman 22 dari 25 halaman putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kln**



September 2020 perihal permohonan bantuan ahli psikologi pemeriksaan QUIVA KIRANA NERESVARA NUGROHO dan surat Nomor : B/1141/IX/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020 perihal permohonan bantuan ahli psikologi pemeriksaan QUISTIS KIRANA SAVRINADEYA NUGROHO (surat terkait dengan pengaduan YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T., tanggal 31 Agustus 2020 tentang dugaan sengaja melakukan ancaman kekerasan psikis terhadap anak).

- Mendapatkan Surat Keterangan dari YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T., tanggal 28 September 2022.
- Mendapatkan Surat Keterangan Psikologi Nomor : YM.02.21/1.4.1/16072/2020, tanggal 28 September 2020 dari RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro atas pemeriksaan psikologi QUIVA KIRANA NERESVARA NUGROHO.
- Mendapatkan Surat Keterangan Psikologi Nomor : YM.02.21/1.4.1/16073/2020, tanggal 28 September 2020 dari RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro atas pemeriksaan psikologi QUISTIS KIRANA SAVRINADEYA NUGROHO.
- Mendapatkan keterangan QUISTIS KIRANA SAVRINADEYA NUGROHO, yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 28 September 2022.
- Mendapatkan keterangan QUIVA KIRANA NERESVARA NUGROHO, yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 28 September 2022.
- Membuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 29 September 2022.

Menimbang, bahwa Termohon di persidangkan mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.21;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengaduan yang di lakukan oleh Pemohon melalui Penasehat HUKumnya tanggal 22 Februari 2022 selanjutnya Termohon melakukan Tindakan penyelidikan dengan mengeluarkan surat ;

- Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.lidik/213.a/III/2022/Reskrim tanggal 2 Maret 2022, **bukti T-4**;
- Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas/213.b/III/2022/Reskrim, tanggal 2 Maret 2022, **(bukti T-5)**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan SP2HP nomor : B/261/III/2022/Reskrim, tanggal 2 Maret 2022 kepada Pemohon (bukti **T-6**);
- Berita Acara Klarifikasi YUDISTIRO P. NUGROHO, S.T tanggal 23 April 2022, (**bukti T-7**);
- Berita Acara Klarifikasi NARI SETYOMURNI tanggal 23 April 2022, (**T-8**);
- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan SP2HP nomor : B/556/V/2022/Reskrim, tanggal 19 Mei 2022 kepada Pemohon, (**bukti T-9**);
- permohonan bantuan ahli psikologi Nomor : B/1140/IX/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020, (**bukti T-10**);
- permohonan bantuan ahli psikologi Nomor : B/1141/IX/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020, (**bukti T-11**);
- Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 29 September 2022, (**bukti T-17**);
- Undangan klarifikasi kepada Pemohon Nomor : B-Und/895/IX/2022/Reskrim tanggal 23 September 2022, (**bukti T-18**);
- Fotokopi Undangan klarifikasi kepada Ahmad Rifai Nomor : B-Und/896/IX/2022/Reskrim tanggal 23 September 2022, (**bukti T-19**);
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No.Pol. : SP2HP/1133/X/2022/ Reskrim tanggal 5 Oktober 2022, (**bukti T-20**);

Menimbang, bahwa dari bukti bikti yang di ajukan oleh Termohon tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melakukan penyelidikan dan belum melakukan tindakan penyidikan sehingga Termohon tidak pernah baik secara formil maupun materiil menghentikan penyidikan terhadap dugaan suatu tindak pidana sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.lidik/213.a/III/2022/Reskrim tanggal 2 Maret 2022, (**bukti T-4**);

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, Hakim menyatakan bahwa petitum Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah dengan tidak melakukan penanganan terhadap pengaduan Termohon tanggal 22 Februari 2022 tidak terbukti sehingga petitum angka 2 tidak beralasan dan dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok ditolak, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum selanjutnya, sehingga demikian Hakim menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP menyebutkan bahwa putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti,

**Halaman 24 dari 25 halaman putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kln**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena putusan pra peradilan bukan merupakan putusan pemidanaan maka besarnya biaya perkara ditetapkan nihil;

Mengingat Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal 17 Oktober 2022 oleh **SURYODIYONO, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NYOTO PRAMUKO WB, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.**

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NYOTO PRAMUKO WB, S.H.

SURYODIYONO, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kln